

***RATIO DECIDENDI* HAKIM TERHADAP PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK KORBAN PENCABULAN DENGAN
PEMBERATAN PUTUSAN NOMOR : 624/PID.SUS/2021/PN.BTA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

AINI NUR AZIZA

02011181924037

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

**NAMA : AINI NUR AZIZA
NIM : 02011181924037
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**


JUDUL SKRIPSI

***RATIO DECIDENDI* HAKIM TERHADAP PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK KORBAN PENCABULAN DENGAN
PEMBERATAN PUTUSAN NOMOR : 624/PID.SUS/2021/PN.BTA**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Maret 2023
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001**

Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP.1994044152019032033**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

SURATPERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Aini Nur Aziza
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924037
Tempat/Tanggal Lahir : Pamasalak, 09 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasanya skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 01 April 2023



Aini Nur Aziza

NIM : 02011181924037

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Terlahir dari keluarga sederhana bukanlah alasan untuk berdiam diri menunggu takdir, sebab seorang anak dilahirkan bukan untuk dikucilkan

Namun, seorang anak dilahirkan untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya. Jadikan kesederhanaan adalah motivasi meraih masa depan

Terus berjuang karena pejuang sesungguhnya adalah mereka yang optimis dalam mengejar impian.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah Swt
- Seluruh dosen FH UNSRI
- Dosen pembimbingku
- Kedua orang tuaku dan keluarga tercintaku
- Adik tercintaku
- Seseorang RRD
- Sahabat dan teman-teman seperjuanganku
- Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “***RATIO DECIDENDI*** “**HAKIM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK KORBAN PENCABULAN DENGAN PEMBERATAN PUTUSAN NOMOR : 624/PID.SUS/2021/PN.BTA**”.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sehingga penulis tidak henti bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada Allah Swt, dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak dan ibu yang senantiasa selalu memberikan saran dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, sangat besar harapan penulis agar skripsi yang penulis tulis nantinya dapat bermanfaat menjadi bahan masukan bagi pembacanya.

Indralaya, 01 April 2023

Aini Nur Aziza

NIM : 02011181924037

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrohmanirohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala hormat dan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak yang telah mendo'akan, membantu serta selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik, hal ini tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis, dan tak lupa penulis ucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Murzal, S.h., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Nurhidayatulloh, SHI., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., MHI, selaku Pembimbing Akademik Penulis;

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama penulis dalam Menyusun skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih karena bapak telah bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk penulis dalam Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih karena bapak telah bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk penulis dalam Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Nuspansi dan ibunda Rini Sisrawati yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan cinta, do'a, dukungan baik dukungan moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi penulis dengan baik;
11. Kepada Adikku tercinta Muhammad Pauzan, serta kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan kepada penulis;
12. Keluarga besar Pengadilan Agama Pagar Alam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas semua bimbingan dan motivasi yang telah di berikan kepada penulis;
13. Kepada teman-teman senasib seperjuangan dimasa kuliah, Kepada teman-teman Kelompok 15 Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dan KKL.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PERNYATAAN.....	III
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMAKASIH.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
ABSTRAK.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	8
2. Teori Perlindungan Hukum.....	10
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
B. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak	23
1. Pengertian Kekerasan Seksual	23
2. Pengertian Anak Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	25
3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	27
4. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak	29
C. Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Anak	31

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. <i>Ratio Decidendi</i> Dalam Memutus Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Batu Raja Pada Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/Pn.Bta	33
1. Pertimbangan Yuridis.....	37
2. Pertimbangan Non-yuridis	43
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	54
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	55
2. Perlindungan Hukum Represif.....	58
a. Perundang-undangan.....	59
b. Lembaga Yang Berwenang	71
c. Faktor-faktor Penegakan Hukum	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 85

B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA..... 87

LAMPIRAN

Nama : Aini Nur Aziza
NIM : 02011181924037
Judul : *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Korban Pencabulan Dengan Pemberatan Putusan Nomor : 624/Pid.Sus/2021/Pn.Bta

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : "*Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Korban Pencabulan Dengan Pemberatan Putusan Nomor : 624/Pid.Sus/2021/Pn.Bta". Maraknya Kasus kekerasan seksual pada anak belakangan ini dapat dikatakan kejahatan luar biasa. Kasus kekerasan seksual haruslah diberikan perhatian khusus oleh pemerintah agar tidak terjadi berulang kali. Maka dari itu, permasalahan yang muncul adalah *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Korban Pencabulan Dengan Pemberatan Putusan Nomor : 624/Pid.Sus/2021/Pn.Bta dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil temuan dari penelitian ini yakni bahwasanya *Ratio Decidendi* hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/Pn.Bta adalah mempertimbangkan semua alat bukti maupun barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan serta pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kemudian perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Adapun upaya perlindungan oleh pemerintah lainnya yakni upaya preventif yakni pencegahan dan upaya represif yakni penanganan kasus. Sehingga anak sebagai korban kekerasan seksual dapat terlindungi dengan adanya upaya perlindungan baik secara hukum maupun oleh masyarakat.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, *Ratio decidendi*.

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152090320

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tujuan yakni yang tercantum dalam UUD 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dari itu sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepantasnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam segala aspek kehidupannya.

Keadaan senyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi ternyata telah membawa dampak baik positif maupun dampak negatif. Dampak positif meningkatkan peradaban dan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi yang semakin ultra modern dan canggih. Sedangkan dampak negatif sebagai contoh terjadinya pencemaran sumber daya lingkungan hidup, dan dampak negatif yang paling dirasa adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi khususnya dalam tindak kejahatan dan kekerasan sebagai mana hal tersebut terjadi karena salah satunya akibat dampak interaksi sosial masyarakat dewasa ini. Serta penampakan tersebut

telah terjadi hampir merata baik dilingkungan kehidupan pedesaan, maupun dalam kawasan kumuh, bahkan kawasan elit di perkotaan.

Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan kekerasan seperti tindak pidana yang mengganggu ketertiban hidup masyarakat dan keamanan masyarakat yakni tindak pidana persetubuhan.¹ Persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yakni bertemunya kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang dijalankan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan, dalam artian anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga keluar air mani.²

Kesadaran mengenai hukum harusnya dimulai dari lingkup keluarga. Terdapat anggota-anggota keluarga diantaranya yakni ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, anak dan lain-lain anggota keluarga. Namun, pada kondisi sekarang ini yang seharusnya mengajarkan dan melindungi anak adalah keluarga malah anggota keluarga sendiri yang menjadi pemicu trauma serta pelaku yang dapat dikatakan merusak masa depan anak. Yang seharusnya menjadi tempat berkeluh kesah, tempat berlindung.

Kejahatan yang timbul dalam lingkup keluarga antara lain kekerasan fisik, penganiayaan, kekerasan psikis dan bahkan kekerasan seksual

¹ Wahyudi Sulaiman, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)", (Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019), hlm. 1 – 2.

² Ismail Navianto, "Perkembangan Lonsep Tindak Pidana Perkosaan dan Pelindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia", *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* (Juni 2012), hlm. 4.

terhadap anak maupun cucu kandungnya. Kekerasan psikis bahkan kekerasan seksual yang dilakukan seorang kakek kandung dalam lingkup keluarga mempunyai pengaruh yang sangat buruk terhadap perkembangan psikologis anak yang masih dalam pertumbuhan. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman seperti ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan hukum yang tentunya memihak kepada kepentingan anak. Baik perlindungan terhadap anak dalam lingkup masyarakat, keluarga, bangsa. Hal ini merupakan tolak ukur peradaban bangsa demi pengembangan manusia seutuhnya maka setiap orang berkewajiban mengusahakan perlindungan terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia saat ini semakin meningkat. Berbagai macam modus dan pelaku kejahatan bermacam-macam mulai dari keluarga, orang terdekat, bahkan orang lain. Kementerian Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak (KemenPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2020.

³ Auliya Hamida dan Joko Setiyon, "Analisi Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kajian Perbandingan Hukum", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2022), hlm. 74.

Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu mencapai 8.730. data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (Simfoni PPA). Berdasarkan data (KemenPPPA), jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, terdapat jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 ditahu 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730 persen.⁴

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam hal ini yakni kakek kandung juga terjadi di daerah kabupaten OKU Selatan. Tepatnya di Dusun III Desa Tanjung Kari, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten OKU Selatan. Dalam Putusan Nomor 624/Pid.Ssus/2021/PN.Bta. dengan trdakwa atas nama : Siarham Bin Harun, Tempat tanggal lahir : Tanjung Harapan, 10 Februari 1959, Jenis Kelamin : Laki-laki, Berkebangsaan Indonesia, Pekerjaan: Petani. Pada perkara ini terdakwa didakwa: menggunakan pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terdakwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengaduh anak, pendidik, tenaga

⁴ Mutia Fauzia, "KemenPPPA: 797 Anak jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022", <https://nasional.kompas.com>, diakses 10 Agustus 22.

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama, pidananya ditambah (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁵. Dakwaan kedua Jo. Pasal 76D UU No. 32 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. yakni setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan Persetujuan dengannya atau orang lain.⁶

Berdasarkan barang bukti yang telah dilampirkan dipersidangan, maka hakim Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan bahwa terdakwa Siarham Bin Harun tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu, serta menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 17 (Tujuh Belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

⁵ Indonesia, *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 17 tahun 2016, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882, Ps 81.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297, TLN No. 5606. Ps 76D.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa bahwa perlu melakukan penelitian lebih lanjut sehingga penulis tertarik mengambil skripsi dengan judul “***Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Korban Pencabulan Dengan Pemberatan Putusan Nomor : 624/Pid.Sus/2021/Pn.Bta**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Korban Pencabulan Dengan Pemberatan Putusan Nomor : 624/Pid.Sus/2021/Pn.Bta ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Korban Pencabulan Dengan Pemberatan Putusan Nomor : 624/Pid.Sus/2021/Pn.Bta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Dengan dilakukannya penelitian dalam karya tulis ilmiah ini penulis berharap dapat bermanfaat untuk penulis maupun untuk orang lain, adapun manfaat yang dimaksud adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ini yang dimaksud yakni hasil dari penulisan ini diharapkan nantinya mampu bermanfaat sebagai literatur serta bahan-bahan informasi lainnya bagi para pembacanya.⁷ Khususnya untuk menambah pengetahuan penulis dan menambah bahan kepustakaan terhadap materi mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud yakni bahwa penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi, pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, para aparat penegak hukum dan siapa saja mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Terutama memberikan masukan kepada penegak hukum dalam menangani atau memberantas tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dan memberikan masyarakat sikap kooperatif dalam mendukung

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 105.

pemberantasan tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

E. Ruang Lingkup

Lingkup skripsi yang penulis tulis hanya terbatas pada. *Ratio Decidendi* Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Baturaja Pada Putusan Nomor : 624/Pid.Sus/20121/PN.Bta, serta Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dlam Hukum Positif di Indonesia.

F. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran ataupun sebuah kerangka dasar yang menjadi acuan atau pedoman yang relavan dalam melaksanakan suatu penelitian.⁸ Sehingga dalam karya tulis ilmiah ini yang menjadi kerangka teoritis atau pedoman adalah sebagai berikut :

1. Teori *Ratio Decidendi*

Pengertian *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan alasan/argument hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan suatu perkara. *Ratio Decidendi* hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang hakim membuat amar putusan.⁹ Dalam setiap putusan hakim terdapat

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 73.

⁹ Mochammad Alfi Muzakki, 2011, “Ratio Decidendi Hakim MA Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisa Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010)”, *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 9.

alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan.¹⁰ Di dalam *Ratio Decidendi* pertimbangan hakim berlandaskan filsafat yang mendasar, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang relavan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan suatu keadilan bagi para pihak-pihak yang terkait dengan pokok perkara.¹¹

Fungsi *Ratio Decidendi* pada umumnya adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lainnya, atau antara pemerintah dengan masyarakat terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan serta penegakan hukum, sikap aparaturnegara, tindakan aparaturnegara, dan lembaga peradilan.¹²

Sehingga dalam konteks ini, merujuk pada Peraturan Perundang -undangan, seorang hakim dalam memutus suatu perkara tidak semata-mata berlandaskan keyakinan saja, tetapi

¹⁰ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 190.

¹¹ Endra Wijaya, “ Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia”, *Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI* (Agustus 2010), hlm. 117-118.

¹² Abraham Amos, *Legal Opinion Teorities dan Empirisme*, (Jakarta: PT. Gravindo Persada, 2007), hlm. 34.

hakim mempertimbangkan alasan atau Batasan-batasan negatif, dan tidak terfokus dari segi aspek positif saja tapi juga segi aspek non yuridis atau berdasarkan hati Nurani.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yakni memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau perlindungan hukum dapat diartikan suatu upaya hukum atau berbagai cara yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan serta berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Perlindungan Hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, yang maknanya hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban, dalam hal ini dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

¹³ Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, (1993) hlm. 74.

¹⁴ CTS Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

Batasan pengertian perlindungan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau Lembaga lainnya.¹⁵

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yakni hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dibawah ini beberapa pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai makna perlindungan hukum, sebagai berikut :

1. Menurut Setiono, Perlindungan hukum merupakan suatu upaya atau Tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, demi untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
2. Menurut Muchsin, Perlindungan hukum yakni kegiatan untuk melindungi individu dengan cara menyasikan atau menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN. NO. 293 Tahun 2014, TLN NO. 5602. Ps. 1 butir 8.

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

3. Menurut Satjito Rahardjo, Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁶
4. Menurut Philipus M. Hadjon, Selalu berhubungan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi yang di perintah (rakyat), terhadap yang memerintah (pemerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), contoh terhadap pekerja terhadap pengusaha.¹⁷

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-54.

¹⁷ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Grafika, 2009), hlm. 10.

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskres, sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁸ Perlindungan Hukum merupakan perlindungan diberikan terhadap subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada baik secara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses prinsip-prinsip dan alat cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian, maka dari itu dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dan juga hukum tersier.²⁰ Dalam melakukan penulisan dalam penelitian ini penulis tentunya memfokuskan kajian data sekunder pada Putusan Hakim Nomor

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.2.

¹⁹ Islamia Ayu Anindia, "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan Dalam Perspektif Viktimologi", *Jurnal Ligitasi* (2018), hlm. 92.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

624/Pid.Sus/2021/PN.Bta, serta Peraturan Perundang-undangan yang ada, tujuannya untuk mengidentifikasi peristiwa hukum dalam perkara tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini penulis gunakan untuk menelaah undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang hendak di teliti yakni : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma yang dilakukan dalam praktik hukum.²¹ Dalam penelitian ini pendekatan kasus yang digunakan adalah menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 624/Pid.Sus/2021/PN.Bta.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder, yakni bahan Pustaka yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah, artikel, serta bahan hukum atau dokumen lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma dasar, peraturan perundang-undangan, aturan dasar, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, traktat dan yurisprudensi yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni :

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group,2007), hlm. 136.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;²²
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;²³
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;²⁴
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;²⁵
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;²⁶
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;²⁷

²² Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN. No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, LN No. 35 Tahun 2014, TLN No. 5606.

²⁵ Indonesia, *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 17 tahun 2016, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 49 tahun 2009, TLN No. 5076.

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga;²⁸
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang.²⁹
9. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 624/Pid.Sus/2021/PN.Bta.³⁰

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi hasil-hasil penelitian hukum, hasil karya seperti misal ilmiah, buku, pendapat para ahli hukum, jurnal internet, tesis/skripsi yang berhubungan dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier sering kali diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Dengan kata lain bahan hukum tersier ialah media internet. sebagai bahan pendukung.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

³⁰ Pengadilan Negeri Baturaja, Putusan No. 624/Pid.Sus/2021/PN.Bta.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data akurat maka dalam melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengutip, mencatat serta memahami berbagai literatur seperti : buku, laporan penelitian terdahulu, artikel ilmiah, jurnal, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini diteliti menggunakan penelitian deskriptif Kualitatif, yakni mendeskripsikan bahan hukum yang telah didapat kedalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Penelitian kualitatif yakni dengan cara meneliti bagaimana hukum itu diterapkan pada fakta tertentu dengan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 624/Pid.Sus/2021/PN.Bta.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode Deduktif, yaitu suatu metode untuk menarik kesimpulan dengan cara mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum yang kemudian dihubungkan dengan pernyataan yang bersifat khusus.³¹

³¹ Ditjen Dikti, *Metode Penelitian, Masalah Penelantaran dan Loka Karya*, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 1997), hlm. 1.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abraham Amos. 2007. *Legal Opinion Teorities dan Empirisme*. Jakarta: PT. Gravindo Persada.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)*. Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Gradindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* . Bandung: PT. Citra Aditya.
- Bismar Siregar. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- C.T.S Kansil. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Dirjen Dikti. 1997. *Metode Penelitian, Masalah Penelantaran dan Loka Karya*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mohamad Taufik Makarao, D. 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- P.A. F Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Cetakan I*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1998. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cet. 40*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual Cet. 1*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia, Press.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ter Haar dalam Syarifudin Sastrawijaya, 1997. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung: PT. Karya Nusantara.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN. NO. 293 Tahun 2014, TLN NO. 5602.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, LN No. 35 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak*, PERPRES No. 65 Tahun 2020, LN. No. 133 Tahun 2015.

Indonesia, *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 17 Tahun 2016, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN NO. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

C. JURNAL

Apri Rotin Djusfi. “Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-hak Anak”. *Jurnal Public Policy 1* (2019).

Ari Wibowo. “Kebijakan Pemberatan Pemidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”. *Jurnal Yuridis, Vol. 4. No. 1* (Juni 2017).

Andi Rahmah. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Kota Makassar”. *Jurnal Peritum Vol. V No. 1* (2017).

Anastasia Hana Sitompul. “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”. *Lex Crimen Vol. IV No. 1* (Januari-Maret 2015).

Auliya Hamida dan Joko Setiyon. “Analisi Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kajian Perbandingan Hukum”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. (2022).

- Baginda Yohanis Malino Inrianto. "Analisis yuridis tentang pemberatan sanksi bagi terdakwa tindak pidana pemerkosaan anak". *Lex Crimen* (Agustus 2017).
- Endra Wijaya. "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia". *Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI*. (2010).
- Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani dan Warsiti. "Studi Fenomenologi: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo". *Jurnal PPKM II*. (2017)
- Islamia Ayu Anindia. "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan Dalam Perspektif Viktimologi". *Jurnal Ligitasi*. 2018).
- Ismail Navianto. "Perkembangan Lonsep Tindak Pidana Perkosaan dan Pelindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia". *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*. (2012).
- Lianny Sholihin. 2004. "Tindakan Kekerasan Pada Anak Dlam Keluarga". *Jurnal Pendidikan*.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)". *Jurnal Ilmu Hukum*. (2013).
- Margareta, S dan Kristyaningsih, P. "Efektifitas Edukasi Seksual Terhadap Pengetahuan Seksualitas Dan Cara Pencegahan Pada Anak Usia Sekolah". *In Prosiding Seminar Hasil Penelitian 2010* (Agustus 2021).

- Muhammad Fachri Said. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. dalam *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol.4, No.1. (2018).
- Nursariani Simatupang. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya”. *Sanksi 2022 Seminar Nasional Hukum Sosial dan Ekonomi E-ISSN : 2828-3910* (2022).
- Nyoman Mas Aryani. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*. (2016).
- Rina Astuti. “Hubungan Kesadaran Akan Ketentraman Diri Dan Mekanisme Coping Pada Perempuan Pekerja Malam Ditempat Hiburan Karaoke Wilayah Jawa Barat”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. (2010).
- Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol.11 No.2. (2016)
- Satjipto Rahardjo. “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah”. *Jurnal Masalah Hukum*. (1993).
- Tri Novita Saari Manihuruk dan Nur Rochaeti. “Perlindungan Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang)”. *Jurnal Laaw Reform*, Vol. 12 No. 1. (2016)

D. ARTIKEL

- Enggal Chesar Ayoganata. “ Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Dalam Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di DKI Jakarta Tahun 2014-2015”. *Artikel Ilmiah Ilmu Pemerintah Fisip Undip, Semarang* (2017).

Erly Pangestuti. “Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban”. *Artikel Ilmiah* (2019).

Mochammad Alfi Muzakki. “Ratio Decidendi Hakim MA Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisa Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010)”. *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang. (2011).

E. SKRIPSI

Himawan Setiaji. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)”, Skripsi Sarjana Universitas Brawijaya. Malang, 2014.

Nanda Nurul Faida. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2020.

Wahyudi Sulaiman. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)”, Skripsi Universitas Hasanuddin. Makassar, 2019.

F. PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Baturaja. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN.Bta.

G. INTERNET

Mutia Fauzia. “KemenPPPA: 797 Anak jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022”. <https://nasional.kompas.com>. diakses 10 Agustus 22.

Biro Hukum Dan Humas Kemen PPPA, “Forum Anak Nasional Ambil Peran Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual“. <https://kemenpppa.go.id>. diakses 04 November 2022.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). “Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia”. <https://www.kpai.go.id/profil>. diakses 04 November 2022.